



**PELANGGARAN TERHADAP KEPATUHAN KEPEMILIKAN SURAT
IZIN MENGEMUDI (SIM) BAGI REMAJA DI KABUPATEN PASURUAN
(STUDI KASUS DI POLRES PASURUAN)**

Skripsi



Oleh :

Muchammad Yusron Ubaidillah

21701021176

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2022



**PELANGGARAN TERHADAP KEPATUHAN KEPEMILIKAN SURAT
IZIN MENGEMUDI (SIM) BAGI REMAJA DI KABUPATEN PASURUAN
(STUDI KASUS DI POLRES PASURUAN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh :

Muchammad Yusron Ubaidillah
21701021176

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2022

RINGKASAN
PELANGGARAN TERHADAP KEPATUHAN KEPEMILIKAN SURAT
IZIN MENGEMUDI BAGI REMAJA DI KABUPATEN PASURUAN
(STUDI KASUS DI POLRES PASURUAN)

Muchammad yusron ubaidillah
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan remaja yang mengemudikan kendaraan bermotor tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi. Pilihan tema dilatar belakangi karena banyaknya pelanggaran lalu lintas, khususnya bagi para remaja di Kabupaten Pasuruan. Penulisan skripsi ini mengangkat rumusan masalah: 1. Apakah Faktor yang melatarbelakangi Remaja mengemudikan kendaraan bermotor tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)? 2. Apa Saja Hambatan Yang Dihadapi Kepolisian Resort Pasuruan Dalam Menindak Pelanggaran Remaja Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Tanpa Memiliki Surat Izin Mengemudi? 3. Apa saja upaya Kepolisian Resort Pasuruan dalam menangani pelanggaran remaja yang mengendarai kendaraan bermotor tanpa memiliki surat izin mengemudi (SIM)?

Metode penelitian yang digunakan yakni metode yuridis empiris yang mana penelitian ini mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Bahan Penelitian, bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Melalui analisis Inventaris, Identifikasi, Klarifikasi, Sistematisasi, Interpretasi dan Kontruksi Bahan Hukum.

Hasil dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang melatarbelakangi remaja mengemudikan kendaraan bermotor tanpa memiliki SIM yakni faktor kesadaran, pengurusan SIM yang rumit, kealpaan, dan lainnya. Juga hambatan-hambatan yang dihadapi kepolisian adalah pada saat tes praktek, perdebatan dengan remaja, dan masih ada masyarakat yang belum paham tentang pengurusan SIM. Ada juga beberapa upaya yang dilakukan polisi untuk menangani hambatan-hambatan tersebut dengan mendisiplinkan dan mendidik anggotanya.

Adapun faktor penyebab ketidak patuhan remaja mengemudikan kendaraan bermotor tanpa membawa Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kabupaten Pasuruan adalah faktor Kesadaran, faktor pengurusan SIM yang rumit, faktor biaya, faktor kealpaan / lupa, dan faktor kedisiplinan dan faktor lingkungan. Untuk mengatasi permasalahan ini, pihak kepolisian melakukan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dengan cara memberikan penyuluhan kesekolah-sekolah dan melakukan edukasi dalam setiap menemukan pelanggaran di jalan raya. Sedangkan upaya represifnya yaitu dengan memberikan sanksi berupa teguran dan tilang.

Kata Kunci: Pelanggaran Lalu Lintas, Patuh, Remaja,.

SUMMARY

VIOLATIONS OF COMPLIANCE WITH DRIVING LICENSE OWNERSHIP FOR YOUTH IN PASURUAN DISTRICT (CASE STUDY AT PASURUAN POLRES)

Muchammad yusron ubaidillah

Faculty of Law, Islamic University of Malang

In this thesis, the author raises the problem of teenagers who drive a motorized vehicle without a driver's license. The choice of theme was motivated by the number of traffic violations, especially for teenagers in Pasuruan Regency. The writing of this thesis raises the formulation of the problem: 1. What are the factors behind teenagers driving a motorized vehicle without having a driver's license (SIM)? 2. What are the Obstacles Faced by the Pasuruan Resort Police in taking action against juvenile offenders who drive a motorized vehicle without a driver's license? 3. What are the efforts of the Pasuruan Resort Police in dealing with juvenile offenses driving a motorized vehicle without a driver's license (SIM)?

The research method used is the empirical juridical method in which this research is about the direct application or implementation of normative legal provisions in every particular legal event that occurs in society. Research materials, primary, secondary and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials is literature study, observation, and interviews. Through inventory analysis, identification, clarification, systematization, interpretation and construction of legal materials. The results of this study are the factors behind teenagers driving motorized vehicles without having a driver's license, namely awareness factors, complicated SIM management, negligence, and others. Also, the obstacles faced by the police are during practical tests, debates with teenagers, and there are still people who do not understand about obtaining a driving license. There have also been several attempts by the police to overcome these obstacles by disciplining and educating their members.

The factors causing the disobedience of teenagers driving a motorized vehicle without carrying a driving license (SIM) in Pasuruan Regency are the awareness factor, the complicated SIM management factor, the cost factor, the forgetfulness factor, and the discipline factor and environmental factor. To overcome this problem, the police take preventive and repressive efforts. Preventive efforts by providing counseling to schools and conducting education in every finding of violations on the highway. While the repressive efforts are by giving sanctions in the form of warnings and fines.

Keywords: Traffic Violations, Obedience, Youth.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada kehidupan manusia saat ini, alat transportasi merupakan salah satu hal yang sangat penting. Kemajuan zaman dalam bidang ilmu teknologi tersebut memberikan fasilitas agar dapat mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, mulai dari kebutuhan yang bersifat primer, skunder, sampai dengan kebutuhan bersifat tersier yang dapat diperoleh dengan mudah. Meningkatnya hal tersebut membuat manusia memerlukan alat transportasi untuk mempermudah pekerjaannya dalam kehidupan sehari-hari. Alat transportasi seperti kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua yang pada umumnya digunakan oleh sebagian besar masyarakat dewasa ini yang sudah merupakan kebutuhan dalam melaksanakan berbagai aktivitas.

Tujuan dilakukannya pembangunan transportasi yaitu untuk meningkatkan pelayanan jasa transportasi secara efisien, handal, berkualitas, aman, dan dengan harga terjangkau yang mampu memberikan pelayanan dan juga manfaat bagi masyarakat luas, tapi hal ini bertolak belakang dengan keadaan yang terjadi dalam masyarakat. Banyaknya pengguna jalan khususnya pengendara bermotor yang tidak mematuhi peraturan berlalu lintas dengan baik. Menimbulkan banyak ditemukan kasus kecelakaan yang diakibatkan oleh pengguna jalan yang tidak mematuhi tata tertib berlalu lintas. Ditambah dengan kurangnya kesadaran para remaja tentang pentingnya mematuhi tata tertib berlalu lintas. Data WHO tahun 2011 menyebutkan, sebanyak 67 % korban kecelakaan lalu lintas berada pada usia produktif, yakni 22 – 50 tahun. Terdapat sekitar 400.000 korban dibawah usia 25

tahun yang meninggal di jalan raya, dengan rata-rata angka kematian 1.000 anak-anak dan remaja setiap harinya. Sedangkan di Indonesia pada 2012 terjadi 103.098 kasus kecelakaan dengan korban meninggal dunia sebanyak 27.441 orang, dengan potensi kerugian social ekonomi sekitar Rp 203 triliun – 217 triliun per tahun. ¹

Banyaknya kasus kecelakaan tersebut menunjukkan tidak patuhnya masyarakat khususnya remaja dalam mengendarai kendaraan. Kesadaran seorang bahwa tidak membawa Surat Izin Mengemudi itu adalah salah satu pelanggaran Lalu lintas belum tentu menyebabkan orang itu tidak melakukan pelanggaran. Ketika orang itu melihat tidak ada polisi disekitar traffic light, maka orang itu karena terburu-buru untuk tidak terlambat menghadiri suatu acara penting, mungkin saja melanggar lampu merah. Kurangnya kesadaran hukum yg baik membuat kebanyakan orang tidak mematuhi peraturan yang ada.²

Dalam praktek lapangan banyak masyarakat dalam berkendara tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) maupun tidak memakai helm. Hal tersebut masuk dalam katagori pelanggaran lalu lintas. Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tetang lalu lintas dan angkutan jalan telah dijelaskan dalam pasal 77 ayat (1) yang berbunyi : "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan".

Pemerintah mengeluarkan peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang ini bertujuan untuk

¹ Ashar Hidayah, "*Ensiklopedia Traffic Signs; Solusi Cerdas Memperkenalkan Road Safety Culture Pada Anak Sekolah*" Jurnal Pena Fakultas Hukum. ISSN 2355-3766. 2017.

² Ahmad Ali, 2017, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Penerbit Kencana, Makasar. Hal. 300

membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar. Guna untuk mendukung lalu lintas patuh dan tertib dalam melakukan aktivitas lalu lintas maupun angkutan jalan.

Namun kenyataan persoalan pelanggaran lalu lintas tersebut merata hampir di seluruh Indonesia. Misalnya di Kota Pasuruan, sebagai salah satu bagian dari kota di Provinsi Jawa Timur yang merupakan Kota industri dengan Perkembangan yang sangat pesat, dilihat dari pembangunan dan perkembangan penduduknya. Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Remaja dimana pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran Lalu Lintas. Dalam kasus kecelakaan remaja merupakan penyebab terjadinya kecelakaan Lalu lintas dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Pada tahun 2021 setidaknya terdapat 732 kasus kecelakaan lalu lintas (lakalantas) yang ditangani. Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Pasuruan.

Tabel 1

Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Satlantas Polres Kabupaten Pasuruan
Pada Tahun 2021.

KESATUAN	JUMLAH	KORBAN			KERUGIAN MATERIL
		MD	LB	LR	
Pasuruan	732 kasus	200	0	898	Rp. 744.400.000
Jumlah	732 kasus	200	0	898	Rp. 744.400.000

Sumber Data: Satuan Lalu Lintas Pokes Pasuruan Tahun 2021

Salah satu payung hukum bagi instansi Kepolisian khususnya Saat Satlantas Polresta Pasuruan dalam melakukan penindakan dan penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor yang melanggar lalu lintas adalah UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, yang salah satu jenis pelanggarannya adalah tidak membawa atau tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), sebagaimana diatur dalam Pasal 281 bahwa:

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) UULLAJ di pidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)".

Dalam praktiknya, hasil temuan Satlantas Polres Pasuruan melakukan Razia terhadap pengendara motor yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), khususnya bagi pengendara yang masih sekolah. Setidaknya menurut data hasil penilangan pada bulan Januari 2020 Satlantas Polresta Pasuruan terdapat 5.456 remaja yang melakukan pelanggaran dan jumlah tersebut terus mengalami pergerakan serta peningkatan dalam setiap tahunnya.³ Rata-rata anak yang melanggar lalu lintas dengan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) mulai dari usia 17 tahun sampai 26 tahun.

Situasi ini menunjukkan tingkat ketidak patuhan remaja maupun masyarakat pada umumnya dalam mengendarai kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Pasuruan masih sangat rendah.

Fenomena akan banyaknya para pengendara sepeda motor di bawah umur tidak sedikit telah memberikan banyak efek negatif salah satunya terjadinya kecelakaan dijalanan dan sering terjadi pelanggaran. Selain tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), kebanyakan remaja melakukan aksi ugal-ugalan dijalan dengan kendaraan yang, dan tanpa disadari perbuatan mereka dapat membahayakan

³ Hasil Wawancara Dengan Komisaris Dwiko Gunawan S.H Polres Pasuruan Pada Tanggal 23 November 2021

dan mereka sendiri, selain membahayakan dirinya sendiri, ugal-ugalan juga dapat membahayakan orang lain.⁴

Selain itu juga Kabupaten Pasuruan penerima Piala WTN tahun 2016 adalah berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP. 588 Tahun 2016 tentang Penerima Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Tahun 2016, dimana Kabupaten Pasuruan berhasil meraih Piala penghargaan untuk Kategori Lalu Lintas pada Kota Sedang, yaitu Kecamatan Pandaan. Penghargaan tersebut merupakan salah satu bukti nyata bahwa Kabupaten Pasuruan masyarakatnya tertib berlalu lintas, tapi dalam kenyataannya masih banyak yang melakukan pelanggaran lalu lintas berdasarkan data dari Satlantas Polres Kabupaten Pasuruan.

Kriminalitas pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja merupakan masalah sosial yang menarik untuk dibahas. Mengingat remaja adalah generasi penerus bangsa yang masih sangat rentan menerima pengaruh-pengaruh dari luar. Maka Berdasarkan uraian diatas perlu dilakukan penelitian, karena itu saya mengangkat judul penelitian ini “Pelanggaran terhadap kepatuhan kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi remaja di Kabupaten Pasuruan (Studi kasus di Polres Pasuruan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan hukum diatas maka yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian hukum ini sebagai berikut:

1. Apa Saja Faktor Yang Melatarbelakangi Remaja Mengemudikan Kendaraan Bermotor Tanpa Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)?

⁴ Syamsu Yusuf, 2012, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya. Hal. 26.

2. Apa Saja Hambatan Yang Dihadapi Kepolisian Resort Pasuruan Dalam Menindak Pelanggaran Remaja Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Tanpa Memiliki Surat Izin Mengemudi?
3. Apa Saja Upaya Kepolisian Resort Pasuruan Dalam Mengangani Pelanggaran Remaja Yang Mengendarai Kendaraan Bermotor Tanpa Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama peneliti dalam mengakat permasalahan hukum ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor yang melatarbelakangi Remaja mengemudikan kendaraan bermotor tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).
2. Untuk mengetahui dan mengkaji hambatan Yang Dihadapi Kepolisian Resort Pasuruan Dalam Menindak Pelanggaran Remaja Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Tanpa Memiliki Surat Izin.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk mengembangkan pengetahuan bagi penegakan hukum khususnya yang mengkaji tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Khususnya pada pasal 77 ayat 1 UULLAJ terhadap kewajiban kepemilikan SIM di kabupaten Pasuruan khususnya pada kalangan remaja guna meningkatkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Selain itu juga semoga penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi maupun

acuan pemerintah Kabupaten Pasuruan Khususnya Polres Pasuruan untuk terus melakukan upaya agar masyarakat makin mempunyai kesadaran tertib lalu lintas.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini ditujukan untuk memberikan informasi serta gambaran tentang penerapan peraturan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 khususnya Pasal 77 ayat (1) UULLAJ, untuk senantiasa taat pada peraturan perundang-undangan khususnya terkait Kewajiban Kepemilikan Surat Izin Mengemudi pada kalangan remaja sehingga dapat meningkatkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Termasuk penelitian ini juga berguna bagi masyarakat agar semakin tertib berlalu lintas dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan tentang kewajiban kepemilikan SIM dan mengetahui faktor yang menjadi penyebab kalangan remaja tidak memiliki SIM di jalan raya di Kabupaten Pasuruan. Serta sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi S 1.

4. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang kewajiban kepemilikan SIM agar bisa memberi pemahaman terhadap anaknya yang berkendara dibawah umur. Selain itu juga sebagai pedoman bahwa tertib berlalu lintas berguna untuk menyayangi nyawa sendiri dan nyawa orang lain dan mengurangi angka kecelakaan.

5. Bagi Kepolisian

Untuk menjadikan acuan dalam rangka menegakkan hukum lalu lintas di jalan raya khususnya kewajiban kepemilikan SIM dalam rangka menciptakan

ketertiban dalam berlalu lintas. Penelitian ini juga berguna untuk penegak hukum terus melakukan evaluasi dan mengurangi angka pelanggaran maupun kecelakaan.

E. Orisinalitas Peneletian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan Kewajiban memiliki surat izin mengemudi (SIM), dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan dan nilai kebaruan jika di bandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni:

Skripsi yang *pertama*, dengan judul PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAJAR SMP YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) DALAM MENGENDARAI KENDARAAN RODA DUA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR PONTIANAK SELATAN, yang disusun oleh Oktavianto Tri Swanto, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama mengkaji terkait dengan Kewajiban Memiliki SIM ditinjau dari Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini membahas tentang penegakan hukum terhadap pelajar SMP yang mengendarai kendaraan bermotor roda dua tanpa memiliki SIM di wilayah hukum kepolisian Sektor Pontianak Selatan.


Skripsi yang *kedua*, dengan judul “REALISASI PELAKSANAAN KETENTUAN KEWAJIBAN MEMILIKI SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) TERHADAP PARA PELAJAR SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SEDERAJAT (Studi Efektivitas Pasal 77 Ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Polres Malang Kota)”, yang disusun oleh Nuansih Lian Deny

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, memiliki persamaan dengan penulis yaitu mengkaji pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dan juga memiliki perbedaan dengan penulis yakni dalam penelitian ini Fokus bahasan yang dijadikan pembahasan adalah bagaimana realisasi pelaksanaan ketentuan kewajiban mengemudikan surat izin (SIM) kepada siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat.

Skripsi yang *ketiga*, berjudul “EFEKTIVITAS PELAYANAN PEMBUATAN SIM DITINJAU DARI SOP (STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR) (Studi Kasus di Satuan Lalu Lintas Gorontalo Kota)”, yang disusun oleh Mohamad Andika Bintang Koniyo Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, memiliki kesamaan dengan penulis yakni sama-sama mengkaji tentang Undang-Undang No.22 Tahun 2009, sedangkan perbedaan dengan penulis yakni objek penelitian ini adalah Standar Operasional Prosedur serta factor-faktor apa yang menghambat pelayanan pembuatan surat izin mengemudi.

Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian terdahulu dan terdapat kebaruan atas penelitian ini yakni:

Tabel 2. Perbandingan penelitian terdahulu

NO	PROFIL	JUDUL
1	OKTAVIANTO TRI SWANTO SKRIPSI UNIVERSITAS TANJUNGPURA	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAJAR SMP YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) DALAM MENGENDARAI KENDARAAN RODA DUA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR PONTIANAK SELATAN
 ISU HUKUM		
Mengapa Penegakan Hukum Terhadap Pelajar SMP yang mengendarai kendaraan bermotor Roda Dua Tanpa Memiliki SIM diwilayah Hukum Kepolisian Sektor Pontianak Selatan Belum Di terapkan secara maksimal berdasarkan UU No 22 Tahun 2009		

HASIL PENELITIAN

1. Yang menjadi factor utama yaitu karena orangtua tidak dapat mengantar anaknya ke sekolah adalah karena waktu yang ada terlalu mepet dengan jam masuk pekerjaan di kantor(80%), namun ada pula karena harus mengantar anak-anaknya yang lebih kecil lagi ke beberapa sekolah (20%), hal inilah yang menjadi alasan orangtua tidak dapat mengantar anak-anaknya kesekolah.
2. Penyebab belum dilaksanakannya penegakan hukum terhadap pelajar SMP di wilayah sektor Pontianak selatan yakni karena kurangnya Razia dari aparat kepolisian (40%), serta karena adanya toleransi dari aparat kepolisian.
3. Masih kurangnya kesadaran hukum orangtua siswa tentang keselamatan berkendara dan tentang aturan-aturan lalulintas, hanya terdapat 1 dari 10 orang (10%) yang menjadi responden yang paham akan undang-undang nomor 22 tahun 2009 dan 6 diantaranya (60%) masih kurang paham terhadap undang-undang tersebut dan 3 dari 10 orang (30%) tidak paham sama sekali tentang aturan tersebut

PERSAMAAN

mengkaji dan menganalisis pasal 77 ayat (1) undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

PERBEDAAN

perbedaannya penelitian ini membahas tentang penegakan hukum terhadap pelajar SMP mengendarai kendaraan bermotor roda dua tanpa memiliki sim di wilayah hukum kepolisian Sektor Pontianak Selatan.

KONTRIBUSI

berguna untuk membantu penulis dalam mengkaji dan menganalisis pasal 77 ayat (1) UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

PROFIL	JUDUL
<p>NUANSIH LIAN DENY SKRIPSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG</p>	<p>REALISASI PELAKSANAAN KETENTUAN KEWAJIBAN MEMILIKI SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) TERHADAP PARA PELAJAR SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SEDERAJAT (Studi Efektivitas Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Polres Malang Kota)</p>
ISU HUKUM	
<p>Bagaimanakah bentuk-bentuk realisasi pelaksanaan ketentuan kewajiban memiliki Surat Ijin Mengemmudi (SIM) terhadap para pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat?</p>	
HASIL PENELITIAN	
<p>Bentuk-bentuk realisasi yang dilakukan oleh Polres Kota Malang antara lain; sosialisasi ketentuan kewajiban memiliki izin; dan perpanjangan syarat dan tata cara pembuatan izin.</p>	

PERSAMAAN	Mengkaji pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
PERBEDAAN	Fokus bahasan yang dijadikan pembahasan adalah bagaimana realisasi pelaksanaan ketentuan kewajiban mengemudi surat izin (SIM) kepada siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat
KONTRIBUSI	Dengan adanya realisasi tersebut mampu memberikan ilmu dan dapat mengontrol pemberian SIM yang baik dan benar kepada siswa.
PROFIL	JUDUL
MOHAMAD ANDIKA BINTANG KONIYO SKRIPSI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO	EFEKTIVITAS PELAYANAN PEMBUATAN SIM DITINJAU DARI SOP (STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR) (Studi Kasus di Satuan Lalu Lintas Gorontalo Kota)
ISU HUKUM	
Faktor apakah yang mempengaruhi kurang efektifnya prosedur pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi di unit penerbitan SIM?	
HASIL PENELITIAN	
Bahwa Pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi di Satlantas Polres Gorontalo dalam pelaksanaan belum efektif sesuai prosedur masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelayanan tersebut, diantaranya adalah kekurangan anggota SATPAS yang bertugas dalam unit registrasi dan identifikasi surat izin mengemudi.	
PERSAMAAN	Mengkaji Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
PERBEDAAN	Objek penelitian ini adalah Standar Operasional Prosedur serta factor-factor apa yang menghambat pelayanan pembuatan surat izin mengemudi

	KONTRIBUSI	Guna menghilangkan kesan negative di masyarakat maka di buatlah standar oprasional prosedur surat izin mengemudi
--	-------------------	--

Sedangkan Penelitian ini adalah :

PROFIL	JUDUL
MUCHAMMAD YUSRON UBAIDILLAH SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	PELANGGARAN TERHADAP KEPATUHAN KEPEMILIKAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) BAGI REMAJA DI KABUPATEN PASURUAN (STUDI KASUS DI POLRES PASURUAN)
ISU HUKUM	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Faktor yang melatarbelakangi Remaja mengemudikan kendaraan bermotor tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)? 2. Apa Saja Hambatan Yang Dihadapi Kepolisian Resort Pasuruan Dalam Menindak Pelanggaran Remaja Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Tanpa Memiliki Surat Izin Mengemudi? 	
NILAI KEBARUAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas efektivitas dan ketaatan masyarakat terutama para remaja terhadap pasal 77 ayat 1 UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan khususnya di wilayah hukum Polres kabupaten Pasuruan. 	

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur, tata cara atau langkah-langkah ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data sebagai pemenuhan tujuan penelitian. Artinya kegiatan ini merupakan penyelidikan sistematis terhadap suatu fenomena.

Menurut T.M.Radhie yang dikutip oleh Zainuddin Ali bahwa penelitian hukum merupakan keseluruhan aktifitas secara ilmiah dengan cara mengumpulkan, menglompokan, menfasirkan fakta-fakta yang berhubungan dengan hukum di lapangan dan yang bersangkutan paut terhadap lingkungan hukum berdasarkan pengetahuan yang diperoleh secara ilmiah untuk menanggapi berbagai fakta hukum.⁵

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Dalam ilmu hukum, terdapat dua jenis metode penelitian, yakni metode penelitian yuridis empiris. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris yang mana penelitian ini mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.⁶ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.⁷

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, cetakan pertama, 2009, hal.18

⁶ Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek" (2002; Sinar Grafika; Jakarta), hlm 15

⁷ *Ibid.*

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian hukum ada beberapa macam metode pendekatan. Dengan adanya metode pendekatan tersebut, penulis dapat menemukan informasi dan isu-isu yang sedang dicari. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yakni melihat hukum sebagai praktik dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.⁸

3. Sumber Data

Jenis bahan hukum atau sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi beberapa sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun bahan-bahan hukum tersebut sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang utama dan bersifat autoritatif, sedangkan menurut J Supranto data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya,⁹ maksudnya yakni data yang mempunyai otoritas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer berupa hasil wawancara, dokumen dan lain-lain yang diperoleh secara langsung dalam masyarakat atau

⁸ Zainudin Ali, (2014), Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, h. 105.

⁹ J Supranto, 2003, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta. Hal. 2

maupun dengan Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Pasuruan (Kota AKP Kadek Ary Mahardika, S.I.K.).

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap atau penambah data primer. Menurut menurut Ronny Hanitijo S data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan,¹⁰ seperti artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, komentar-komentar atas putusan pengadilan dan buku-buku yang merupakan bahan hukum sekunder yang utama buku berisi mengenai tentang prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Serta bisa juga berupa tulisan-tulisan hukum. Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki baghan hukum sekunder ialah tulisan-tulisan hukum tersebut berisi tentang perkembangan atau isu-isu yang aktual mengenai hukum bidang tertentu.¹¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang terbagi dalam bahan hukum primer yakni :

- a) Undang —Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- b) Peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer berupa buku, jurnal hasil penelitian, hasil kegiatan ilmiah, dan lain-lain.¹²

¹⁰ Ronny Hanitijo S, 1994, Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri, Penerbit Ghalia, Jakarta, Hal.42

¹¹ *Ibid*, h. 181-183

¹² Ronny Hanitijo S, 1994, Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri, Penerbit Ghalia, Jakarta, Hal.42

- c. Data Tersier merupakan data yang mendukung data primer dan data sekunder dengan memberikan petunjuk atau informasi-informasi seperti kamus dan indeks kumulatif.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini maksudnya adalah agar penulis memperoleh data dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Studi Kepustakaan

Yakni dilakukan dengan cara melakukan penelusuran atas berbagai bahan hukum seperti peraturan perundang undangan, buku, jurnal-jurnal, majalah, artikel, dan lain lain yang dapat mendukung pengakajian masalah.

- b. Observasi

Yakni proses melakukan pengamatan, penelitian, dan menganalisis terhadap objek yang diteliti. Penulis datang secara langsung ke lokasi penelitian untuk mencari dan memperoleh data dan informasi terkait dengan pelanggaran hukum lalu lintas bagi pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan Surat Izin Mengemudi (SIM).

- c. Wawancara

Yakni proses dialog yang dilakukan antara dua pihak yakni penulis dengan responden agar mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan dalam analisis dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung terhadap Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Pasuruan.

5. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul penulis kemudian melakukan analisis data untuk mendapat argumentasi yang berupa jawaban atas permasalahan penelitian. Metode analisis yang digunakan oleh penulis yakni menggunakan metode kualitatif maksudnya adalah menguraikan sifat-sifat dari suatu keadaan dan memaparkan uraian data dan informasi yang berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan. Data dikumpulkan kemudian di olah dan dianalisis untuk menggali dan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Pendekatan kualitatif ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis.¹³

Dalam penelitian ini penulis lebih mengutamakan analisis yang bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan hal-hal yang dianggap penting bagi penelitian ini, khususnya mengenai efektivitas undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan di Kabupaten Pasuruan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan hukum ini dibagi dalam 4 (empat) bab, yang mana dalam setiap bab beberap sub bab didalamnya. Yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi ini. Adapun sistematika penulisan berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, ntmsan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum. Di dalam sub bab metode penelitian akan diuraikan

¹³ Lexy J Moleng, (2007), Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Tarsito, h. 32.

tentang jenis penelitian dan pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data serta analisa data.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas teori teori yang digunakan dalam menelaah objek penelitian penulis, yang meliputi deksripsi mengenai: (1) Tentang Pelanggaran Lalu Lintas yang membahas terkait: Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas, jenis-jensi Pelanggaran Lalu Lintas, dan dasar hukum pengaturan Pelanggaran Lalu Lintas. (2) Tentang Penegakan Hukum yang membahas pengertian Penegakan Hukum, dan factor-faktor Penegakan Hukum.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan sesuai dengan rumusan masalah tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi Remaja mengemudikan kendaraan bermotor tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi, hambatan-hambatan yang dihadapi kepolisian Resort Pasuruan dalam menindak pelanggaran remaja yang mengemudikan kendaraan bermotor tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi, dan upaya- upaya Kepolisian Resort Pasuruan dalam menangani pelanggaran remaja yang mengendarai kendaraan bermotor tanpa memiliki suart izin mengemudi (SIM).

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran, yang dimana kesimpulan memuat mengenai poin-poin atau inti dari hasil penelitian dan analisa penulis terhadap objek penelitian. Sedangkan saran memuat mengenai masukan, rekomendasi atas masalah



yang diteliti oleh penulis yang dianggap penting untuk menjawab persoalan yang telah dianalisa dan disimpulkan pada bagian sebelumnya.





University of Islam Malang
REPOSITORY



© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan secara menyeluruh tentang pelanggaran Lalu Lintas mengemudikan kendaraan bermotor tanpa Surat Izin Mengemudi yang dilakukan oleh remaja di Polres Kabupaten Pasuruan tahun 2019 sampai tahun 2020, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab ketidakpatuhan remaja mengemudikan kendaraan bermotor tanpa membawa Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kabupaten Pasuruan adalah faktor Kesadaran, faktor pengurusan SIM yang rumit, faktor biaya, faktor kealpaan / lupa, dan faktor kedisiplinan dan faktor lingkungan. Dimana juga masih banyak juga remaja yang masih dibawah umur sudah mengemudikan kendaraan bermotor, Tindakan tersebut selain itu ternyata pihak orang tua juga tidak keberatan Ketika anaknya mengemudikan kendaran tersebut dikarenakan agar Ketika pergi sekolah bisa lebih cepat dan efektif. Ketidakpatuhan remaja dalam memiliki SIM dilatarbelakangi banyak faktor, namun yang paling dominan adalah tentang kesadaran terhadap pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas untuk melakukan pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM).
2. Adapun kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian sehubungan dengan pengambilan SIM yaitu pada saat tes praktek , kebanyakan masyarakat yang ingin mengambil SIM belum terlalu mahir dalam mengendarai kendaraan motor sehingga masih banyak yang tidak lulus, selalin itu

faktor cuaca juga menjadi penghalang dalam pengambilan tes.

3. Untuk mengatasi permasalahan ini, pihak kepolisian melakukan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dengan cara memberikan penyuluhan kesekolah-sekolah dan melakukan edukasi dalam setiap menemukan pelanggaran di jalan raya. Sedangkan upaya represifnya yaitu dengan memberikan sanksi berupa teguran dan tilang. Tilang dilakukan dengan melakukan pengurusan di persidangan dan juga kendaraan pelanggar diamankan oleh pihak Kepolisian Resort Kabupaten Pasuruan di Gudang yang memang merupakan tempat sebagai penyimpanan barang.


B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Melihat Pelanggaran Lalu Lintas yang tiap tahunnya selalu mengalami perubahan yang tidak menentu. Selanjutnya kami harapkan kepada pihak kepolisian untuk lebih menegakkan aturan lalu lintas lebih baik lagi. Dan mengurangi berbagai jenis kecurangan yang masih sering terjadi seperti pungli. Serta lebih meningkatkan kedisiplinan.
2. Penulis harap agar tiap-tiap sekolah menyiapkan transportasi untuk murid-muridnya dan lebih menekankan lagi aturan kepada muridnya untuk tidak menggunakan kendaraan motor bagi mereka yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) atau bagi mereka yang belum memenuhi syarat untuk memiliki Surat Izin Mengemudi. Selain itu juga pihak sekolah juga dapat mensosialisasikan kepada wali murid dengan memberikan undangan dan

membagikan himbauan agar anaknya bisa melakukan pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang memang sudah umur 17 Tahun.

3. Selain itu juga meningkatkan sarana prasarana sangat penting dalam melakukan sosialisasi maupun Pendidikan terhadap internal kepolisian. Seperti membuat buku saku bagi remaja atau aplikasi panduan tentang jenis pelanggaran dan prosedur pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM). Hal lain yang juga dapat dilakukan adalah dengan melakukan inovasi untuk mempermudah tes teori dan praktik saat melakukan pengurusan Surat Izin Mengemudi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelse Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batasan Berlakuknya Hukum Pidana, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi Adami Chazawi, 2013, Kemahiran dan Keterampilan Hukum Pidana, Penerbit Bayumedia Publisihing, Cetakan Ke enam, Malang.
- AG Sudarsono, 2005, Analisis kebijakan public, Yogyakarta , Pustaka Pelajar.
- Ahmad Ali, 2017, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Penerbit Kencana, Makasar.
- Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek" (2002; Sinar Grafika; Jakarta).
- J Supranto, 2003, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Lawrence M. Friedman, 1975, The Legal System, A Social Scinece Prespective, New York, Penerbit Rusell Sage Foundation.
- Lexy J Moleng, (2007), Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Tarsito.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016, Penelitian Hukum, Kencana; Jakarta.
- Ronny Hanitijo S, 1994, Metode Penlitian Hukum dan Yurimetri, Penerbit Ghalia, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono soekanto, 2008, Faktor Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Jakarta, Penerbit PT.Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, CV. Rajawali, Jakarta, 1982.
- Syamsu Yusuf, 2012, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya.
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, cetakan pertama, 2009.

Jurnal

- Aco Agus, Mustari, Firman Umar. Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengemudi Angkutan Umum Antar Kota Di Makasar. Jurnal
- Adiyanti, M. G., & Sofia, A. (2013). Hubungan Pola Asuh Otoritatif Orang Tua Dan Konformitas Teman Sebaya Terhadap Kecerdasan Moral.

Ashar Hidayah, "Ensiklopedia Traffic Signs; Solusi Cerdas Memperkenalkan Road Safety Culture Pada Anak Sekolah" Jurnal Pena Fakultas Hukum. ISSN 2355-3766. 2017.

Ella Rosana. Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014

Jimly Asshiddiqie Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, dalam Makalah yang dimuat dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Internet

Kamus Hukum Onlien, Pelanggaran Pelanggaran, dimuat dalam <https://kamushukum.web.id/arti-kata/pelanggaran+/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pelanggaran Pelanggaran, dimuat dalam <https://kbbi.web.id/langgar>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Surat_Izin_Mengemudi.

<https://lifepal.co.id/media/surat-izin-mengemudi/>

Frans H. Winarta, Refleksi Penegakan Hukum Indonesia 2018, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5c2c4d8a2e4aa/refleksi-penegakan-hukum-indonesia-2018-oleh--frans-h-winarta/>

<https://www.pasuruankab.go.id/pages-12-gambaran-umum-kabupaten-pasuruan-2018.html>

